

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Topik : Perlindungan Hukum

LAPORAN PENELITIAN



DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH YOGYAKARTA

Disusun oleh :

Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

NPP/NIDN : 510810322/0520049201

Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2020/2021

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Agustus 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hukum Ketenagakerjaan di Wilayah Yogyakarta
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/NIK/NIDN : 510810322/-/0520049201
 - d. Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIb
 - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan
4. Jumlah Anggota Tim : 1
 - a. Nama Lengkap : Resky Kurnia
 - b. NIK/NIDN/NIM : -/-/181217042
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
5. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
6. Lama Penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang diperlukan :
 - a. Sumber dari institusi : Rp 1.500.000,00
 - b. Sumber lain : Rp -

----- +

Jumlah : Rp 1.500.000,00

Yogyakarta, 27 Agustus 2021
Ketua Peneliti


Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.
NPP. 510810322



Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.
NPP. 510810117

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
Bab 2. Tinjauan Pustaka	3
A. Pengertian Hubungan Industrial	3
B. Perlindungan Hukum	5
C. Covid-19	7
Bab 3. Metode Penelitian	9
Bab 4. Hasil Penelitian	13
Bab 5. Kesimpulan dan Saran	19
Referensi	20
Lampiran-lampiran	
Lampiran 1. Draft Publikasi Ilmiah	23
Laporan Penggunaan Anggaran	24

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Akhir tahun 2019 dunia dibuat kaget dengan keberadaan suatu kondisi baru, yaitu pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu hampir dua tahun ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan di masa pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah larangan orang untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah, dan anjuran untuk tetap tinggal di rumah. Kebijakan pemerintah tersebut tentu juga turut memberi dampak bagi sektor yang lebih luas, salah satunya adalah sektor ketenagakerjaan.

Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah di masa pandemi, karena ketenagakerjaan erat kaitannya dengan ekonomi dan industri, banyak pengusaha yang berkurang penghasilannya karena daya konsumsi masyarakat menurun, dan hal ini berdampak lebih serius kepada para pekerjanya.

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 dalam hukum ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta.

Subjek penelitian ini adalah pekerja yang terkena dampak pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Yogyakarta dan narasumber yang ahli dalam hukum Ketenagakerjaan.

Setelah penelitian ini dilakukan, kita jadi tahu bagaimana dampak pandemi Covid-19 dalam hukum ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta.

Kata kunci : covid-19, ketenagakerjaan, pekerja, pengusaha

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019 dunia dibuat kaget dengan keberadaan suatu kondisi baru, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini ditemukan pertama kali di Cina pada bulan November 2019 tepatnya di kota Wuhan, varian virusnya dikenal dengan nama corona. Corona semula dianggap virus biasa, namun prediksi ini kemudian salah, dan virus ini dapat membunuh manusia sekaligus menyebar sangat cepat. Gejala yang muncul menyerupai flu, masuk angin, batuk, dan demam. Hingga saat ini belum ditemukan secara pasti terkait penyebab virus corona, namun diketahui bahwa virus ini disebarkan oleh hewan. Virus ini juga mampu ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk menularkan dan ditularkan manusia. Insiden kemudian meluas di Wulan dan banyak korban, serta menyebar ke provinsi lain di Cina. Virus ini luar biasa, hanya dalam waktu singkat sudah merenggut ribuan nyawa bukan hanya di Cina tetapi juga di hamper seluruh negara negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu hampir dua tahun ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan di masa pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah larangan orang untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah, dan anjuran untuk tetap tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah adalah bunyi kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan virus berbahaya ini dapat ditularkan kepada orang lain melalui berbagai kontak fisik, droplet, dan melalui udara sehingga salah satu konsekuensinya maka individu harus tetap berusaha menjaga jarak satu dengan yang lain.¹ Kebijakan pemerintah tersebut tentu juga turut memberi dampak bagi sektor yang lebih luas, salah satunya adalah sektor ketenagakerjaan.

Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah di masa pandemi, karena ketenagakerjaan erat kaitannya dengan ekonomi dan industri, banyak pengusaha yang berkurang penghasilannya karena daya konsumsi masyarakat menurun, dan hal ini berdampak lebih serius kepada para pekerjanya. Pengusaha banyak yang tidak mampu lagi memberikan upah sebagaimana

¹ Andina Amalia, *et. All.*, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar di Indonesia, Universitas Gunadarma : Jurnal Psikologi, Vol. 13 No. 2 Tahun 2020, diakses dari <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/3572/pdf> pada 24 Agustus 2021 pukul 13.27 WIB.

kondisi normal kepada para pekerjanya. Dampak lebih serius lagi adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja

Beberapa dampak yang muncul kemudian menunjukkan bahwa hubungan industrial itu sendiri seakan menjadi kehilangan makna. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saat ini belum merevisi mengenai makna Hubungan Industrial. Dalam Pasal 1 angka 16 ditentukan bahwa Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain pada masa pandemi Covid-19 ini Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memberi pengaturan tersendiri terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak pandemi Covid-19 dalam hukum ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 dalam hukum ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam merumuskan dan menerapkan peraturan mengenai ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai ketenagakerjaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hubungan Industrial

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.² Unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga harus dipenuhi semuanya. Tidak adanya salah satu unsur, tidak dapat disebut sebagai hubungan kerja.

Dalam pengertian hubungan kerja tersebut terdapat unsur perintah yang dalam perjanjian kerja memegang peranan pokok sehingga tanpa adanya unsur perintah maka hal itu bukanlah perjanjian kerja. Dapat juga disimpulkan bahwa dengan adanya unsur perintah, maka kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama yaitu ada yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (hubungan subordinasi).³ Perlu digaris bawahi bahwa dasar dari hubungan kerja adalah perjanjian kerja sehingga hubungan kerja harus dibedakan dari hubungan industrial.

Hubungan kerja dilihat dari sejarah istilahnya merupakan pengganti untuk istilah hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan yang merupakan terjemahan dari istilah *labour relation* pada permulaan perkembangannya hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam kenyataannya, disadari bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha ternyata bukan merupakan hubungan masalah yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah hubungan perburuhan dinilai tidak cukup lagi menggambarkan permasalahannya dan sejak saat itu mulai berkembang istilah *industrial relation* (hubungan industrial) yang lebih luas pengertiannya dari hubungan perburuhan.

Saat ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah hubungan kerja dan hubungan industrial dibedakan pengertiannya. Hubungan kerja membahas masalah-masalah mengenai hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah hubungan secara bipartit. Dalam perkembangannya, masalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha ini

² *Vide* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

³ F.X. Djumaldji, 2008, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7-8.

ternyata juga menyangkut permasalahan lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dalam hubungan kerja bersifat terbuka, dalam arti dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.

Hubungan industrial membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, muncul peran pemerintah dalam hubungan tripartit. Hubungan Industrial menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴

Dalam pengertian hubungan industrial, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hal itu merupakan salah satu aspek yang membedakan hubungan industrial dengan hubungan kerja karena hubungan industrial memiliki cakupan yang lebih luas karena pemerintah menjadi salah satu aktor atau pelaku di dalamnya.⁵

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Kondisi dan posisi pemerintah tersebut semakin menggerus sifat privat hukum ketenagakerjaan dan karena itu semakin kuat memasuki ranah hukum publik. Posisi strategis pemerintah dalam hubungan industrial juga menjadikannya harus netral diantara pekerja dan pengusaha.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Hal ini juga bukan tugas mudah karena untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan daya dukung yang mencukupi.

⁴ Ari Hermawan, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

Untuk mewujudkan fungsi tersebut pekerja/serikat pekerja harus berusaha keras karena posisi yang relatif subordinat dalam hubungan industrial.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan serikat pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pengusaha harus memiliki kemauan dan komitmen yang kuat berupa solidaritas sosial atas kehidupan pekerja dan keluarganya. Hal ini membutuhkan kemauan yang kuat dari pengusaha untuk mengesampingkan ego dan kepentingan diri sendiri demi kepentingan kolektif.

B. Perlindungan Hukum

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal akan selalu hidup bersama dengan manusia lain dalam masyarakat. Agar kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur dan damai, maka dibutuhkan hukum sebagai alat yang dapat mengatur dan melindungi kehidupan bersama tersebut dari suatu tindakan yang semena-mena atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hukum hanya dan selalu terdapat dalam pergaulan hidup manusia untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia itu sendiri.⁶ Sehubungan dengan itu, maka dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga tepatlah jika dikatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).⁷

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk meminimalisir, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat saling bertentangan satu sama lain,⁸ untuk mengatur masyarakat dan melindungi kepentingan manusia, atau dengan kata lain tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.⁹ Keberadaan hukum dalam hal ini sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

⁶ Francisca Romana Harjiyati, *Fungsi Peradilan tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan (Studi Pengujian Ijin Pemanfaatan Hutan)*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada diunduh dari www.lib.ugm.ac.id pada 24 Agustus 2021 pukul 21.13 WIB.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁸ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 49.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm.75.

dilindungi. Salah satu hal yang dapat dipergunakan dalam memperjuangkan kepentingan tersebut adalah dengan suatu perlindungan hukum.¹⁰

Tri Haryanto menguraikan mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurut Tri Haryanto, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perlindungan hukum adalah hak-hak manusia. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Menurut Azhar Usman, Perlindungan hukum adalah segala sesuatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak terkait, selain itu perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan pemerintah guna melindungi dan menjamin hak-hak dan kepentingan para pihak, sehingga akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹⁴

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum dalam konteks ini di dibentuk agar dapat memberikan perlindungan kepada semua pihak mengingat semua orang memiliki

¹⁰ Agus Baha'udin, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, diunduh dari www.lib.ugm.ac.id pada 24 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB.

¹¹ Tri Haryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kebumen*, Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto, diunduh dari <http://digilib.ump.ac.id> pada 24 Agustus 2021 pukul 22.15 WIB.

¹² Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

¹⁴ Azhar Usman, 2007, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta : Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum UI, hlm. 77.

kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum mengingat berbagai aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam aspek di bidang ketenagakerjaan.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subjek tertentu, dalam hal ini pekerja perempuan yang dijamin pemenuhannya oleh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat mengikat baik di dalam maupun di luar proses pengadilan.

Perlindungan hukum dari pengusaha dapat terlaksana, apabila semua hak dan kewajiban para pihak yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan dilaksanakan semua pihak, karena berlakunya hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.¹⁷

C. Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru.¹⁸ Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Prosentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis yang cenderung mengembangkan infeksi virus Covid-19 menjadi penyakit yang lebih serius.¹⁹

¹⁵ Agus Baha'udin, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁶ Zaenal Asikin, *et. al.*, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁷ *Vide* bagian menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁸ World Health Organization, "Coronavirus", diakses dari https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, pada 09 Juni 2020.

¹⁹ Worldometer, "Covid-19 Coronavirus Pandemic", diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/>, pada 09 Juni 2020.

Pada Desember 2019 pandemi Covid-19 melanda dunia dan menjadi ancaman bagi kesehatan dunia.²⁰ Banyak negara yang melaporkan adanya pandemi ini yang melanda beberapa negara di lapisan dunia termasuk Indonesia. Pada awal 2020 Indonesia terkena pandemi Covid-19. Virus ini berasal dari negara cina tepatnya di kota Wuhan yang selanjutnya merambah di berbagai negara di lapisan dunia. Pandemi ini sangat meresahkan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia.²¹

Penyebaran virus Covid-19 hingga kini belum terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus Covid-19. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor seperti banyak warga yang tak mengikuti himbauan untuk tetap di rumah dan tidak teraturnya masyarakat dalam melakukan *social distancing*.²²

Hukum sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.²³ Untuk mencegah pandemi Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.²⁴

²⁰ Razvan Azamfirei, "*The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?*", diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/339266396> *The 2019 Novel Coronavirus A Crown Jewel of Pandemics*, pada 09 Juni 2020.

²¹ Niken Widya Yunita, "Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>, pada 09 Juni 2020.

²² *Ibid.*

²³ Amran Saudi, 2018, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas* Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 14.

²⁴ Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 6.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, yaitu : suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁵ Penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.²⁶ Penelitian hukum adalah suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat disepakati untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah hukum.²⁷

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Sedangkan metode empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁹

Penelitian normatif empiris merupakan merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁰ Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

a. *Non Judi Case Study*

Yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judical Case Study*

Yaitu pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta : UI-Press, hlm. 5.

²⁶ Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia, hlm. 14.

²⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

³⁰ Susanti, 2018, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, Batam : UIB Repository, hlm. 68.

c. *Live Case Study*

Yaitu Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.³¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditandai dengan melukiskan secara akurat, membaca serta menginterpretasikan makna-makna secara tepat dari berbagai fenomena yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³²

A. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung, baik secara formal maupun informal. Observasi pada penelitian ini diantaranya untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan topik utama penelitian yaitu peraturan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Yogyakarta.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara informal secara bertahap dengan konteks yang tepat, guna mendapatkan data yang mendalam. Teknik ini dilakukan bertujuan peneliti menggali bias informasi dari narasumber yang ahli dalam hukum Ketenagakerjaan dalam rangka memperoleh informasi yang benar.

B. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan sepanjang pengumpulan data.

Dalam analisa data kualitatif, terdiri dari tiga alur kegiatan yang akan terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi

³¹ *Ibid.*

³² J Lexy Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, hlm. 7.

data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dalam tahap ini yang terlebih dahulu dilakukan peneliti adalah menelaah seluruh data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder di lapangan, kemudian melakukan penyederhanaan pada data tersebut dan merangkum serta memilih data pokok yang difokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari temanya. Reduksi data berlangsung terus selama proses penelitian dilakukan.


Kemudian langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu penyusunan serangkaian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti men-*display* data yaitu dengan membuat semacam tulisan atau draft dengan menyusunnya dalam suatu kesatuan yang selanjutnya dikategorisasikan bersamaan dengan melakukan koding dan pemeriksaan keabsahan data.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap akhir ini peneliti melakukan penjabaran makna dari data yang disajikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi, kami menggunakan prosedur-prosedur beragam termasuk pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh (*redundancy of data gathering*) dan memperdebatkan prosedur-prosedur penjelasan.³³ Bagi para peneliti kualitatif, secara umum prosedur ini disebut dengan teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* biasanya merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun interpretasi, namun harus dengan prinsip bahwa tidak ada observasi ataupun interpretasi yang 100% dapat diulang. Teknik *triangulasi* juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda terhadap berbagai fenomena.³⁴ Ketiga kegiatan tersebut (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi) saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus mulai saat sebelum dan sesudah pengumpulan data.

³³ Norman K Denzin dan Yvonna Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitatif Research*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 301.

³⁴ *Ibid*, hlm. 307-308.

Diagram 1. Tahap Penelitian



BAB 4. HASIL PENELITIAN

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk dalam waktu yang relatif singkat. Berbagai wilayah mengalami guncangan akibat wabah tersebut, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ribuan penduduk DIY tertular virus ini dan ratusan jiwa diantaranya meninggal dunia. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk dan versinya juga turut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi penduduk. Perekonomian DIY secara agregat mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif hingga 2,69 persen sampai akhir tahun 2020. Kondisi ini diprediksi belum akan sepenuhnya pulih hingga tahun 2021. Kontraksi perekonomian pada sisi penawaran didorong oleh memburuknya kinerja pada sebagian besar kategori ketenagakerjaan.³⁵

Kondisi perekonomian makro yang memburuk juga diikuti oleh meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka meningkat hingga level 4,57 persen pada kondisi Agustus 2020. Banyak pekerja formal yang mengalami pengurangan jumlah jam kerja dalam seminggu. Bahkan tidak sedikit pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berstatus menganggur atau masih berstatus bekerja tetapi berpindah ke sektor informal. Jumlah dan persentase penduduk miskin juga meningkat. Pada kondisi September 2020, persentase penduduk miskin mencapai level 12,80 persen (BPS DIY, 2021). Capaian beberapa indikator makro yang memburuk memberi gambaran adanya penurunan kualitas kesejahteraan penduduk DIY selama masa pandemi.³⁶

Sedikitnya 7.778 pekerja di Kota Jogja terdampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun terakhir. Dari jumlah itu ada 41 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 275 pekerja menjadi korban pada 2020. Sementara pada 2021

³⁵ BPS DIY, *Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 : pendekatan 54 Kategori dan sub Kategori Usaha*, diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2021/04/28/814d6f552338d3ef9649bb30/analisis-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur-perekonomian-daerah-istimewa-yogyakarta-sebelum-dan-selama-masa-pandemi-covid-19---pendekatan-54-kategori-dan-sub-kategori-usaha.html> pada 25 Agustus 2021 pukul 13.46 WIB.

³⁶ *Ibid.*

ada penambahan jumlah 25 pekerja yang di-PHK sehingga total menjadi 300 pekerja di-PHK selama pandemi berlangsung.³⁷

Alasan dari adanya PHK tersebut lantaran perusahaan yang bersangkutan terdampak pandemi Covid-19. Ada arahan dari Kementerian untuk adanya pendataan, terhadap perusahaan dan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Jadi data tersebut hanya terjadi atau terkumpul saat terjadi pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang telah masuk, pekerja yang diputus hubungan kerja maupun dirumahkan didominasi dari sektor perhotelan. Hanya saja, pemilahan data belum dilakukan lebih mendetail.³⁸ Kondisi ini tentu menjadi dilema bagi pengusaha dan juga pekerja. Beban perusahaan yang terus berjalan saat operasional tidak diimbangi dengan pendapatan yang masuk. Sehingga perumahan pekerja menjadi solusi karena usaha yang seret.³⁹

Setahun lebih pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya menekan laju penularan. Berbagai kritik juga mewarnai setiap kebijakan tersebut. Berikut aneka kebijakan pemerintah dan kritiknya selama setahun pandemi virus corona :⁴⁰

1. Penetapan PSBB

Sebulan setelah pandemi melanda, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2. Keluarkan Perpu Covid-19

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

³⁷ Yosef Leon, *Lebih dari 7.000 Pekerja di Kota Jogja Terdampak Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/16/510/1077286/lebih-dari-7000-pekerja-di-kota-jogja-terdampak-pandemi-covid-19> pada 15 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB.

³⁸ M Nurhadi, *14.529 Pekerja DIY Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Wabah Corona*, diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2020/04/06/140000/14529-pekerja-diy-kena-phk-dan-dirumahkan-akibat-wabah-corona> pada 18 Juni 2021.

³⁹ Yosef Leon, *Op.Cit.*

⁴⁰ Friski Riana, *Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya/full&view=ok> pada 18 Juni 2021.

3. Stimulus Pariwisata

Sebelum ditemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan insentif dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar. Stimulus itu ditujukan untuk maskapai penerbangan dan agen agar bisa memberikan diskon khusus kepada pelancong. Total insentif diskon tiket pesawat ini senilai Rp 98,5 miliar. Sisanya dialokasikan untuk promosi sebanyak Rp 103 miliar, kegiatan pariwisata sebesar Rp 25 miliar, serta relasi media dan jasa pemengaruh (*influencer*) sebesar Rp 72 miliar.

4. Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo membentuk komite ini pada Juli 2020 untuk menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sejumlah pengamat menilai fungsi pembentukan komite tidak jelas karena komposisi keanggotaannya yang tak jauh beda dari kabinet pemerintahan.

5. Penerapan PPKM

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*.

PPKM disesuaikan menurut level asesmen masing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi.

Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali).

6. Kartu Prakerja

Pelaksanaan program janji kampanye Presiden Joko Widodo yang diubah menjadi jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 ini ditengarai sarat penyimpangan. Program Prakerja mulai ramai dikritik setelah ketahuan melibatkan Ruangguru, perusahaan milik mantan Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara sebagai penyedia layanan pelatihan daring.

7. Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah membuat aturan turunan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dan memuat sanksi bagi pelanggar. Dalam pelaksanaan peraturannya, Jokowi meminta TNI-POLRI mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Yogyakarta adalah kebijakan terkait penerapan PPKM.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun menganggap kebijakan PPKM akan memperparah dampak buruk terhadap sektor pariwisata.⁴¹

Dampak paling terasa adalah tingkat okupansi hotel. Selama PPKM jilid pertama yang berlangsung 11–25 Januari 2021, tingkat okupansi rata-rata hotel di Yogyakarta hanya 13,5 persen. Jumlah tersebut bisa dibbilang cukup mengenaskan, khususnya karena menurun lagi dari pencapaian okupansi pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2020/2021.⁴²

Dari sekitar 400 hotel dan restoran yang menjadi anggota PHRI di DIY, ada sekitar 170 hotel dan restoran yang masih bisa bertahan dengan susah payah. Sementara itu, sekitar 200 hotel dan restoran sudah dalam kondisi yang hampir mati. Kemudian, sekitar 30 hotel dan restoran lainnya malah sudah benar-benar mati karena tidak bisa bertahan di tengah pandemi.⁴³

Selama kebijakan PPKM, biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha lebih besar daripada pemasukan. Jumlah wisatawan atau tamu hotel pun semakin berkurang bahkan hampir tidak ada sehingga pengusaha pun menerapkan berbagai kebijakan untuk menurunkan biaya operasional termasuk mengatur shift kerja pegawai atau merumahnya, tak sedikit pula pengusaha bidang perhotelan melakukan PHK terhadap pekerjanya.⁴⁴

⁴¹ Syifa Nuri Khairunnisa, *Dampak PPKM Diperpanjang terhadap Hotel di Yogyakarta, Ada PHK Karyawan*, diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2021/01/22/180600127/dampak-ppkm-diperpanjang-terhadap-hotel-di-yogyakarta-ada-phk-karyawan?page=all> pada 17 Juli 2021.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Didi Kurniawan, *PPKM Darurat di Yogyakarta Berefek Kabar Buruk, 3.000 Pekerja Sektor Pariwisata dan Perhotelan Berpotensi Kena PHK dan Dirumahkan*, diakses dari <https://voi.id/ekonomi/67129/ppkm-darurat-di-yogyakarta-berefek-kabar-buruk-3-000-pekerja-sektor-pariwisata-dan-perhotelan-berpotensi-kena-phk-dan-dirumahkan> pada 17 Juli 2021.

Analisis Data

Pemerintah berupaya sigap dengan mengambil kebijakan sebagai bentuk respons merebaknya infeksi Covid-19 di Indonesia. WHO telah menetapkan status pandemic global pada wabah ini karena tingkat penyebaran dan keparahan sudah sampai pada level yang mengkhawatirkan dengan penyebaran di lebih dari 114 negara. Payung hukum kebijakan dalam penanganan dini Covid-19 adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020. Keputusan ini menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan usaha untuk menanganinya, seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang acuan yang menjadi dasar untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19.⁴⁵

Pada 14 Maret 2020, pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai wabah atau bencana nasional non alam. Pada 17 Maret 2020, masa darurat bencana wabah ini diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Pemerintah juga menghimbau seluruh masyarakat berperan serta dalam upaya menjauhkan diri dari kerumunan (*social distancing*) dan menjaga jarak (*psysical distancing*), salah satunya dengan menerapkan mekanisme *work from home* atau bekerja dari rumah. Guna meningkatkan efektifitas *physical distancing*, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adanya peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah telah memberikan dampak social ekonomi bagi masyarakat, termasuk tenaga kerja formal. Gelombang PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan meningkat sebagai respons perusahaan yang berhenti beroperasi dan tidak mampu menanggung biaya operasional perusahaan. Tingkat permintaan masyarakat menurun dengan adanya imbauan melakukan aktivitas di rumah saja. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Kartu Prakerja dan insentif bagi korban PHK sebagai upaya menyelamatkan kondisi tenaga kerja.

Dampak pandemi Covid-19 dalam bidang ketenagakerjaan di Yogyakarta, yaitu :

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Penurunan berbagai aktivitas ekonomi mengakibatkan adanya PHK dan tenaga kerja dirumahkan secara massal.

⁴⁵ Dewi Middia Martanti, *et.all.*, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia, Universitas Gadjah Mada : Jurnal Populasi, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/63345> pada 25 Agustus 2021 pukul 13.02 WIB.

2. Pengangguran

Pandemi Covid-19 menimbulkan gelombang PHK di Indonesia, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia secara umum dan di Yogyakarta secara khusus.

3. Kartu Prakerja

Guna meredam dampak pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo menggelontorkan sejumlah dana yang dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial, yaitu program kartu prakerja. Kartu prakerja sendiri awalnya diperuntukkan sebagai jaring pengaman untuk penduduk yang belum mempunyai pekerjaan. Namun, kemudian kartu prakerja saat ini sebagai jaring pengaman bagi mereka yang di-PHK atau tidak bekerja lagi karena adanya Covid-19.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai dampak pandemi Covid-19 dalam hukum ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada beberapa sektor termasuk ketenagakerjaan. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, termasuk tenaga kerja formal.

Berbagai dampak pandemi Covid-19 dalam bidang ketenagakerjaan di Yogyakarta, antara lain :

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Pengangguran
3. Kartu Prakerja

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada masa pandemi Covid-19 ini pengusaha tidak harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan pengusaha dapat melakukan beberapa alternative kebijakan yang lain, seperti : merumahkan pekerja untuk sementara waktu, tidak memberikan uang transport untuk pekerja yang bekerja dari rumah (*work from home*), tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) karena omset perusahaan mengalami penurunan, serta tidak memberikan bonus-bonus serta insentif lainnya.
2. Pemerintah semestinya mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut di atas, karena kebijakan tersebut dilakukan selain untuk menyelamatkan pekerja juga membantu pemerintah dalam rangka menekan angka pengangguran dan menumbuhkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

REFERENSI

Buku

- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika;
- Asikin, Zaenal, *et. al.*, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada;
- Denzin, Norman K dan Yvonna Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitatif Research*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar;
- Djumialdji, F.X., 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung;
- Hermawan, Ari, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta;
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka;
- Moleong, J Lexy, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya;
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Nazir, Moh., 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia;
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Saudi, Amran, 2018, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta : UI-Pres;
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika;
- Susanti, 2018, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, Batam : UIB Repository;
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel, Jurnal, Tesis

- Amalia, Andina, *et. All.*, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar di Indonesia, Universitas Gunadarma : Jurnal Psikologi, Vol. 13 No. 2 Tahun 2020, diakses dari <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/3572/pdf>;
- Azamfirei, Razvan, “*The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?*”, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/339266396_The_2019_Novel_Coronavirus_A_Crown_Jewel_of_Pandemics;
- Baha’udin, Agus, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, diunduh dari www.lib.ugm.ac.id;

- BPS DIY, *Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 : pendekatan 54 Kategori dan sub Kategori Usaha*, diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2021/04/28/814d6f552338d3ef9649bb30/analisis-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur-perekonomian-daerah-istimewa-yogyakarta-sebelum-dan-selama-masa-pandemi-covid-19---pendekatan-54-kategori-dan-sub-kategori-usaha.html>;
- Harjiyatni, Francisca Romana, *Fungsi Peradilan tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan (Studi Pengujian Ijin Pemanfaatan Hutan)*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada diunduh dari www.lib.ugm.ac.id;
- Haryanto, Tri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kebumen*, Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto, diunduh dari <http://digilib.ump.ac.id>;
- Khairunnisa, Syifa Nuri, *Dampak PPKM Diperpanjang terhadap Hotel di Yogyakarta, Ada PHK Karyawan*, diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2021/01/22/180600127/dampak-ppkm-diperpanjang-terhadap-hotel-di-yogyakarta-ada-phk-karyawan?page=all>;
- Kurniawan, Didi, *PPKM Darurat di Yogyakarta Berefek Kabar Buruk, 3.000 Pekerja Sektor Pariwisata dan Perhotelan Berpotensi Kena PHK dan Dirumahkan*, diakses dari <https://voi.id/ekonomi/67129/ppkm-darurat-di-yogyakarta-berefek-kabar-buruk-3-000-pekerja-sektor-pariwisata-dan-perhotelan-berpotensi-kena-phk-dan-dirumahkan>;
- Leon, Yosef, *Lebih dari 7.000 Pekerja di Kota Jogja Terdampak Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/16/510/1077286/lebih-dari-7000-pekerja-di-kota-jogja-terdampak-pandemi-covid-19>;
- Nurhadi, M, *14.529 Pekerja DIY Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Wabah Corona*, diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2020/04/06/140000/14529-pekerja-diy-kena-phk-dan-dirumahkan-akibat-wabah-corona>;
- Organization, World Health, “*Coronavirus*”, diakses dari https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1;
- Riana, Friski, *Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya/full&view=ok>;
- Usman, Azhar, 2007, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta : Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum UI;
- Worldometer, “*Covid-19 Coronavirus Pandemic*”, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/>;
- Yunita, Niken Widya, “*Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Stb. 1847 Nomor 23
Herzien Inlandsch Reglement;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).